

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KESEHATAN CALON MENTERI DAN WAKIL MENTERI UNTUK PEMERINTAHAN TAHUN 2009-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Menteri harus sehat jasmani dan rohani;
 - b. bahwa untuk dapat diangkat menjadi Wakil Menteri sebagai bagian dari pimpinan kementerian harus sehat jasmani dan rohani;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Tim Penilaian Kesehatan Calon Menteri dan Wakil Menteri untuk Pemerintahan Tahun 2009-2014, dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- ...



REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KESEHATAN CALON MENTERI DAN WAKIL MENTERI UNTUK PEMERINTAHAN TAHUN 2009-2014.

PERTAMA

: Membentuk Tim Penilaian Kesehatan Calon Menteri dan Wakil Menteri untuk Pemerintahan Tahun 2009-2014, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Penilaian Kesehatan yang bertugas melakukan penilaian kesehatan Calon Menteri dan Wakil Menteri untuk Pemerintahan Tahun 2009-2014.

KEDUA

: Susunan keanggotaan Tim Penilaian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

KETIGA

: Tim Penilaian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Presiden.

KEEMPAT: ...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT

: Penilaian kesehatan Calon Menteri dan Wakil Menteri oleh Tim Penilaian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan medik, yang dilaksanakan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto pada tanggal 15 s.d. 18 Oktober 2011.

KELIMA

: Hasil penilaian kesehatan Calon Menteri dan Wakil Menteri oleh Tim Penilaian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilaporkan kepada Presiden.

KEENAM

: Masa Kerja Tim Penilaian Kesehatan berakhir sejak pelantikan Menteri dan Wakil Menteri untuk Pemerintahan Tahun 2009-2014.

KETUJUH

: Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Penilaian Kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. Anggaran Kementerian Sekretariat Negara.

KEDELAPAN : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berlaku terhitung mulai sejak tanggal 1 Oktober 2011.

KESEMBILAN: ...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KESEMBILAN: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet,

Agus Sumartono, S.H., M.H.